

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.<sup>1</sup> Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>2</sup> Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Pada dasarnya, anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>3</sup>

Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu memiliki perbedaan baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dari segi sosial, anak adalah sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga. Dari segi budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga. Dari segi politik, anak merupakan penerus suku dan bangsa, sedangkan dari

---

<sup>1</sup>M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.11

<sup>3</sup><http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/ahmad-junaidi-d1a-008-056kajian-kriminologi-tindak-pidana-yang-dilakukan-studi-kasus-di-lapas-anak-kelas-iii-mataram.pdf> / diakses pada Selasa, 23 Februari 2016; pukul 19.34 WIB

segi ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum. Idealnya, dunia anak adalah dunia surga, sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegairahan, keceriaan bermain dan bersekolah.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan yang khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Maka dari itu, di dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 diatur tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi, disebutkan bahwa : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya perlindungan anak

---

<sup>4</sup>*Ibid.* / diakses pada hari Sabtu, 2 April 2016; pukul 11.10 WIB

ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.

Permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh atau terhadap anak dapat berupa perkuliahian, pencurian bahkan kekerasan dan penganiayaan oleh atau terhadap anak atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Kekerasan yang dialami anak kerap dilakukan oleh keluarganya sendiri dan lingkungan disekitarnya, mulai dari kekerasan yang bersifat fisik (*physical abuse*) seperti memukul, menendang, menampar, mencubit dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang dapat menyebabkan si anak meninggal dunia, hingga kekerasan yang bersifat seksual (*sexual abuse*) seperti *incest*, perkosaan dan eksploitasi seksual.<sup>5</sup>

Setelah kekerasan seksual, tindakan kekerasan terbanyak yang sering dialami anak adalah penganiayaan fisik. Anak yang dijadikan objek pelampiasan amarah dan emosional oleh orang dewasa khususnya dalam lingkungan masyarakat, dengan alasan sosiologis dan ekonomis sehingga tidak segan-segan menyiksa, memukul, menganiaya anak hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, yang menyebutkan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut

---

<sup>5</sup>Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm.22

dapat diketahui bahwa Kekerasan Fisik adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap anak juga terjadi di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi. Dari data yang dimiliki oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, dalam kurun waktu awal tahun 2016-Maret 2017 rata-rata terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Dari data yang dimiliki kasat reskrim, telah terjadi 94 kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang. Selama tahun 2016, telah terjadi 68 kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Sementara awal tahun 2017 hingga bulan Maret 2017 telah terjadi 26 kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak.<sup>7</sup>

Angka dalam data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Kota Padang dalam rentang waktu yang telah ditentukan tersebut rata-rata mengalami peningkatan dari tahun-ketahunnya. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah terjadi itu disebabkan oleh banyak faktor, khususnya faktor ekonomi.

---

<sup>6</sup>Maldin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Medan, hlm.1

<sup>7</sup>Kutipan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota (Kasat Reskrim Polresta) Padang

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk proposal Penelitian Skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI KOTA PADANG (Studi Di Polresta Padang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
3. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
  - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan penegakan hukum tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan penganiayaan terhadap anak.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi orang tua dan masyarakat agar menghindari untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan.<sup>8</sup> Namun penulis hanya mengangkat sebuah teori yang menjadi akar dari faktor kejahatan, yaitu Teori Strain (Strain Theory) atau disebut juga dengan Teori Ketegangan.

Teori ketegangan (Strain Theory) dikemukakan oleh Robert K. Merton. Ia menyatakan bahwa : “Individu-individu dari kelas sosial rendah menjadi frustrasi oleh ketidakmampuannya untuk beradaptasi dalam anugerah ekonomi masyarakat yang lebih luas, akan mengarahkan kembali energi mereka ke dalam kegiatan kriminal sebagai suatu cara untuk memperoleh anugerah ini.”

Hal ini terjadi karena adanya ketidak-seimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustrasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Ketika semua orang bergiat untuk mencapai kesuksesan, orang yang paling tidak mungkin sukses melalui cara-cara yang sah adalah yang paling tertekan untuk (terpaksa) mempergunakan kesempatan yang ilegal atau cara-cara yang tidak sah. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

---

<sup>8</sup>Indah Sri Utari, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hlm.87

Merton juga menyatakan bahwa perilaku menyimpang ditentukan oleh seberapa baik sebuah masyarakat mampu menciptakan keselarasan antara aspirasi warga masyarakat (misal, pekerjaan). Jika tidak ada keselarasan antara aspirasi-aspirasi warga masyarakat dengan cara-cara legal yang ada, maka akan lahir perilaku menyimpang.

Terkait dengan perilaku menyimpang, Merton memetakan adanya lima kemungkinan sikap seseorang terhadap norma yang ada. Kelima kemungkinan itu adalah :

- Konformitas (Conformity) adalah kesediaan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma yang ada dalam mewujudkan aspirasi/apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat. Contoh, masyarakat menganggap bahwa kesuksesan hidup dicapai melalui kesuksesan materi. Karena itu seseorang yang ingin sukses berusaha mencapai kekayaan materi dengan bekerja keras mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya.
- Inovasi (Innovation) adalah upaya untuk mewujudkan aspirasi/apa yang dianggap bernilai dengan cara-cara yang tidak biasa / non-konvensional. Contoh, tidak semua orang memiliki talenta memadai untuk mencapai hidup sukses. Seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin merasa tidak mungkin meraih sukses dengan mengikuti norma yang ada. Karena itu ia mungkin akan berusaha meraih kesuksesan



hidup dengan menempuh perilaku menyimpang, misalnya dengan menjadi pengedar narkoba.

- Ritualisme (Ritualism) adalah keadaan dimana warga masyarakat yang merasa memiliki hambatan untuk meraih kesuksesan hidup dengan cara yang sesuai dengan norma yang ada. Namun ia tak bersedia untuk melanggar norma demi mewujudkan aspirasinya demi ketaatan kepada norma yang ada.
- Retreatisme (Retreatism) adalah keadaan dimana warga masyarakat yang merasa memiliki hambatan untuk meraih kesuksesan hidup dengan cara yang sesuai dengan norma yang ada. Ia juga tak bersedia untuk melanggar norma demi mewujudkan aspirasinya. Namun ia bersikap menolak aspirasi/appa yang dianggap bernilai norma yang ada dengan “menarik diri” dari masyarakat dengan berperilaku apatis terhadap keadaan atau melarikan diri dalam kebiasaan berperilaku menyimpang seperti mengkonsumsi minuman keras.
- Pemberontakan (Rebellion), seperti retratisme, pemberontakan menolak pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai dan juga norma-norma yang berlaku untuk mewujudkannya. Namun ia bukannya menarik diri dari masyarakat dan budaya yang berlaku, melainkan berusaha secara radikal untuk menggantikan nilai dan norma yang ada dengan nilai dan norma yang sama sekali baru.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><http://digilib.unila.ac.id>

## 2. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Padang”, maka untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penelitian ini perlu memahami defenisi-defenisi sebagai berikut :

### 1) Kriminologi

Secara etimologi, Kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya “kejahatan” dan *Logos* artinya “ilmu pengetahuan”. Oleh sebab itu, kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

### 2) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti

---

<sup>10</sup>Indah Sri Utari, *op. cit.*, hlm.4

dan isi dari istilah tersebut, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>11</sup>

Simons merumuskan “*strafbaarfeit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

### 3) Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP dikenal dengan Penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan

---

<sup>11</sup>Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.67

<sup>12</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana Predana Media, Jakarta, hlm.25

<sup>13</sup>Aria Zurneti, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, hlm.35

hukum. Adam Chazawi mengklarifikasikan tindak pidana penganiayaan menjadi 6 macam, yaitu :<sup>14</sup>

- i. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
- ii. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
- iii. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
- iv. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
- v. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
- vi. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Menurut jurisprudensi, Penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan yang tidak enak kepada orang lain, penderitaan, rasa sakit atau luka.<sup>15</sup>

#### 4) Anak

Anak menurut hukum pidana dapat ditemui dalam pasal 45 KUHP, dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang yang masih dikategorikan seorang anak adalah sebelum 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

---

<sup>14</sup>Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7

<sup>15</sup>R.Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Khusus*, PT.Karya, Bandung, hlm.245

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>16</sup> Penelitian yang bersifat empiris atau sosiologis ini didasarkan pada data primer/data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena hasil dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tinjauan kriminologis tindak pidana penganiayaan anak di kota Padang.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72-79

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Buku hukum dari koleksi pribadi
- c) Situs-situs hukum dari internet (*International Network*)

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari tempat dilakukannya penelitian yaitu di LKS KPAI Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Padang (POLRESTA Padang).

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu, antara lain :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- iii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- i. Buku-buku karangan para ahli, antara lain buku yang terkait dengan kriminologi, buku-buku yang terkait dengan hukum pidana, buku-buku yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan, serta buku-buku yang terkait dengan perlindungan anak.
- ii. Artikel dan data-data yang terkait dengan tinjauan kriminologi tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

##### a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

##### b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah petugas Kepolisian Resor Kota Padang, selanjutnya disebut POLRESTA Padang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas, tanpa pedoman pertanyaan-pertanyaan.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul yaitu data primer dan data sekunder, maka dilakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, kemudian dilakukan *editing* yang merupakan suatu proses penyaring dan pemisahan data, serta merapikan data untuk mengetahui apakah data tersebut baik dan

---

<sup>17</sup>Soedjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.21

<sup>18</sup>Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95



mampu menunjang pembahasan masalah pada penelitian ini serta terjamin kebenarannya.<sup>19</sup>

#### b. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan berbagai literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait kemudian baru ditarik kesimpulan secara induktif. Kesimpulan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif. Maksudnya menguraikan kualitas dan peristiwa hukum yang berlaku dalam tinjauan kriminologis tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak, masalah dan pengaturannya di Indonesia.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73

## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum kriminologi, tindak pidana dan tindak pidana penganiayaan serta tinjauan umum terhadap anak.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan materi dari masalah yang diteliti, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Padang.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN